



PUTUSAN

No. 1457 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUKHLISIN Bin DUL ALI ;
Tempat lahir : Gayam ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/10 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Cilegon Km.5 No.15,
Rt.01/04, Kelurahan Serdang,
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten
Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI pada hari Rabu sekira jam 15.30 Wib tanggal 16 April 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008, bertempat di Simpang Empat lampu merah ABD Kawasan Krakatau Steel Kota Cilegon, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, Jenis Minyak Solar sebanyak 1800 liter tanpa dilengkapi dokumen surat ijin usaha pengangkutan, dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI mengangkat BBM berupa solar sebanyak 4000 liter menggunakan mobil Tangki No. Pol. A-8419-V untuk mengisi alat-alat berat agar supaya beroperasi atau yang dapat digunakan diisi masing-masing dilokasi seperti : Pelabuhan Ciwandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit Exapator 530 liter dan 1 Lider 40 liter, di Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra mengisi 3 unit Exapator sebanyak 180 liter dan 1 Lider sebanyak 40 liter, dilokasi PT. Latinusa mengisi Dozeer sebanyak 200 liter, dilokasi galian tanah di Gunung Ciromo mengisi 4 unit exapator sebanyak 745 liter, 1 dilokasi stock file, Serdang untuk Loder mengisi 200 liter dan mesin ban diisi bensin 20 liter, dilokasi perataan tanah Desa Winasaba Serang 1 unit Dozeer sebanyak 200 liter, semuanya diisi agar dapat beroperasi dan pekerjaan dapat berjalan sehingga sisanya yang masih tersimpan di mobil Tangki No. Pol. A-8419-V kemudian diangkut oleh Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI melalui tempat dimaksud dan ketika diperempatan lampu sedang merah maka Terdakwa menghentikan kendaraan yang sedang dikendarainya, dilihat oleh Petugas yang sedang Patroli lalu didatanginya dan memeriksa surat-surat pengangkutan Bahan Bakar Minyak, ternyata saat mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut oleh Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI tanpa dilengkapi Surat Ijin Pengangkutan dari yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 14 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;
2. Menghukum ia Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan membayar denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1457 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Mobil tangki Nomor Pol. A-8418-V kembali kepada sdr. H.

Baihaqi;

3.2. BBM berupa Minyak Solar sebanyak 1845 Liter dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 746/Pid.B /2008 /PN.Srg tanggal 14 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ♦ Menyatakan Terdakwa MUKHLISIN Bin DUL ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IJIN " .
- ♦ Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- ♦ Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- ♦ Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil tangki Nomor Pol. A-8418-V kembali kepada sdr. H. Baihaqi.
 - Minyak Solar sebanyak 1845 Liter dirampas untuk Negara c.q. Pertamina.
- ♦ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 41/PID/2009/ PT.

BTN tanggal 31 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 14 Januari 2009 Nomor : 746/Pid.B/2008/PN. Srg yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1457 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUKLISIN Bin DUL ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IJIN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil tangki Nomor Pol. A-8418-V kembali kepada Sdr. H. Baihaqi;
 - Minyak Solar sebanyak 1845 liter dirampas untuk Negara cq. Pertamina ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2009/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 dan tanggal 14 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1457 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 30 April 2009 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Juni 2009 No. 17/Akta.Pid/2009/PN.Srg, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Banten di Serang telah melakukan suatu kekeliruan dalam penjatuan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa MUKHLISIN bin DUL ALI selama 10 (sepuluh) bulan penjara yang terlalu rendah, dengan alasan :
 1. Bahwa dengan penjatuan pidana yang terlalu rendah bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah secara ilegal, hal ini tidak dapat menimbulkan efek jera dan yang pada akhirnya akan semakin bertambah pelaku kejahatan dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa ijin dari yang berwajib, hal ini dapat menurunkan citra wibawa Pemerintah karena pada saat tersebut sedang mengalami kelangkaan BBM.;
 2. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, adalah merupakan program Pemerintah dalam upaya membantu masyarakat untuk memudahkan mendapat Bahan Bakar Minyak, dengan banyaknya pelaku-pelaku pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ilegal, maka program Pemerintah dimaksud tidak mencapai tujuan/sasaran

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1457 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi/Judex facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali, apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maximum yang dijatuhkan atau kurang dari batas minimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : MUKHLISIN bin DUL ALI tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1457 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.M.Hum dan H. Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/H. Mahdi Soroinda
Nasution,SH.M.Hum
Ttd/H. Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D

K e t u a
Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH

Panitera Pengganti
Ttd/ Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)